



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI CIBADAK KELAS IB
putusan.mahkamahagung.go.id
Jalan Sudirman Blok Jajaway No.2 Telp. (0266) – 431666, Fax (0266) – 431667
PALABUHANRATU
KABUPATEN SUKABUMI

=====

Nomor : 1 / Pid.C / 2022/ PN.Cbd.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a Lengkap : EPUL alias GODEG bin DUDUN
Tempat lahir : Sukabumi,
Umur/Tanggal Lahir : 25 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Nyalindung Rt. 010/003 Desa Titisan ,
Kec.Sukalarang, Kab Sukabumi ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Karyawan Swasta ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

RAYS HIDAYAT, SH ; ----- H a k i m ; -----
YUYU WAHYUNI ----- Panitera Pengganti ;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resor Sukabumi tanggal 11 Oktober 2020 ;

a. Keterangan saksi-saksi yaitu :

1. HARIYANTO, SH bin SUTEGA
2. NANDANG RAHAYU bin EMAN SULAEMAN ;
3. DEVID GUSTIANSYAH bin NANANG IMANSYAH

dengan keterangan sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT TINDAK PIDANA RINGAN tertanggal 04 Januari 2022

- b. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;
c. Keterangan Terdakwa

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi ;

Mendengar keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang-barang bukti yang telah diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, ketentuan pasal 364 KUHP dan pasal 14 huruf a KUHP serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EPUL alias GODEG bin DUDUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana di dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EPUL alias GODEG bin DUDUN ;, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) minggu ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa stailles letter Ldan 1 (satu) buah tus stailless penyiran toilet merk Toto ;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah k
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal `10 JANUARI 2022 , oleh RAYS HIDAYAT, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh YUYU WAHYUNI Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Cibadak, dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Sukalarang serta terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M ,

YUYU WAHYUNI

RAYS HIDAYAT, SH